



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 174 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH

*PEACEMAKER JUSTICE AWARD 2025*

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak masyarakat mendapatkan keadilan, pemerintah daerah menjamin akses yang sama terhadap keadilan hukum bagi masyarakat;

b. bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat salah satunya dapat berasal dari peran serta aktif masyarakat itu sendiri melalui peningkatan kompetensi sebagai paralegal dari anggota kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum);

c. bahwa untuk bertindak sebagai paralegal , calon paralegal dari kelompok kadarkum harus mendapatkan kompetensi melalui proses seleksi dan pelatihan paralegal ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Daerah *Peacemaker Justice Award 2025*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH *PEACEMAKER JUSTICE AWARD* 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Daerah *Peacemaker Justice Award* 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Seleksi Daerah *Peacemaker Justice Award* 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan Seleksi *Peacemaker Justice Award* 2025 di tingkat daerah melalui data dukung yang telah diunggah peserta pada laman [pja.bphn.go.id](http://pja.bphn.go.id);
- b. menyusun Berita Acara Penilaian peserta Seleksi Daerah *Peacemaker Justice Award* 2025; dan
- c. menyampaikan hasil Seleksi Daerah *Peacemaker Justice Award* 2025 kepada badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 18 Maret 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemnenterian Hukum dan HAM DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul; dan
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 174 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
DAERAH *PEACEMAKER JUSTICE*  
AWARD 2025.

PANITIA SELEKSI DAERAH *PEACEMAKER JUSTICE* AWARD 2025

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAN DINAS	NAMA
1	Koordinator	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Suparman, S.I.P., M.Hum.
2	Sekretaris	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Jarot Anggoro Jati, S.H.
3	Anggota	1. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bantul 2. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Unsur Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP)	Retno Prabandari, S.H., M.Kn. Nanang Mujianto, S.S.T.P.  Soleh Joko Sutopo, A.Md.I.P., S.H., M.H.  1. Kristina Budiyaning, S.H., M.H. 2. Oda Anie Indrasari, S.H. 3. Windy Maya Arleta, S.H., M.H. 4. R. Misbakhul Munir, S.Sos.I., S.H., M.H. Wandy Marseli, S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH